



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend H. Hasan Baseri No.22 Rantau – Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
Email. dpmptsp.tapin@gmail.com Web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 500.16/15 /DPMPTSP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada Tanggal 30 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapin,



Hj. Fauziah, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan :

Inspektur Kab.Tapin

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor : 500.16/LS/ DPMPPTSP / 2024

Tanggal : 30 Juli 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp Milyar	<p>Nilai investasi PMDN dan PMA yang masuk dalam nilai investasi yaitu tambahan modal tetap pada LKPM yang disampaikan perusahaan kategori non-UMK setiap triwulan</p>	<p>Akumulasi nilai investasi PMA dan PMDN triwulan I, triwulan II, triwulan III triwulan IV. Data diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM disetujui) pada OSS</p>	<p>OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)</p>
		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	Persentase (%)	<p>Selisih antara total nilai investasi PMDN dan PMA tahun n dikurangi dengan total Nilai Investasi PMDN dan PMA investasi tahun n1 dibagi dengan nilai investai PMDN dan PMA tahun n-1 dikali seratus persen.</p>	<p>Jumlah PMDN dan PMA tahun n – Jumlah PMDN dan PMA tahun n-1</p> $\frac{\text{Jumlah PMDN dan PMA tahun n} - \text{Jumlah PMDN dan PMA tahun n-1}}{\text{Jumlah PMDN dan PMA tahun n-1}} \times 100\%$	<p>OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)</p>

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	Poin	<p>Laporan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari Laporan Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Nilai Interval Konversi IKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 - 64.99 D Tidak Baik • 65 - 76.60 C Kurang Baik • 76.61 - 88.30 B Baik • 88.31 - 100.00 A Sangat Baik 	<p>Laporan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari Laporan Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Nilai Interval Konversi IKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 - 64.99 D Tidak Baik • 65 - 76.60 C Kurang Baik • 76.61 - 88.30 B Baik • 88.31 - 100.00 A Sangat Baik 	<p>LAPORAN SKM (Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan)</p>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	<p>Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.</p> <p>Nilai diperoleh dari hasil laporan evaluasi SAKIP DPMPPTSP oleh Inspektorat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin</p>

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesoanli sme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata IP ASN DPMPTSP Kabupaten Tapin	$\frac{\text{Jumlah IP ASN seluruh ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Nilai IP ASN dari aplikasi myasn.bkn.go.id

Rantau, 30 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapin,



Hj. Fauziah, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008